



PUTUSAN

Nomor 618/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bate bin Daeng Bela
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 19 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan RT. 021 RW. 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan KH. Mansyur Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 618/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa **BATE Bin DAENG BELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BATE Bin DAENG BELA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- STNK sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka : MH1KF4112KK392051, dan Nosin : KF41E1392862, dengan pemilik atas nama SUNARDI;
- BPKB sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka : MH1KF4112KK392051, dan Nosin : KF41E1392862, dengan pemilik atas nama SUNARDI
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka : MH1KF4112KK392051, dan Nosin : KF41E1392862, dengan pemilik atas nama SUNARDI;
- 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka : MH1KF4112KK392051, dan Nosin : KF41E1392862.

Dikembalikan kepada Saksi Yupita Binti Ridwan.

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-201/O.1.13/Eoh.2/11/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **BATE Bin DAENG BELA** pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Warkop Yuto yang terletak di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa BATE Bin DAENG BELA yang sedang berkumpul di Warkop Yuto yang terletak di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN warna hitam milik Saksi Yupita kepada Saksi TOMI dengan beralasan untuk membeli rokok, lalu sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa kembali datang di Warkop Yuto tetapi bersama dengan Saksi Susanti, lalu sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik Saksi Yupita kepada Saksi TOMI dengan beralasan untuk mengantarkan Saksi Susanti pergi pulang menuju rumahnya yang terletak di BTN Grand Mulia belakang Bank Kalbar namun setelah terdakwa selesai mengantarkan Saksi Susanti ke rumahnya tersebut terdakwa tidak kunjung kembali ke Warkop Yuto dan mengembalikan sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN warna hitam kepada Saksi Yupita tetapi terdakwa justru membawa sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN warna hitam tersebut ke rumah Sdr. Deni,



lalu tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Yupita kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN warna hitam tersebut menuju Pontianak dan hingga sekarang sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN warna hitam milik Saksi Yupita tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Yupita.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Yupita mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **BATE Bin DAENG BELA** pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Warkop Yuto yang terletak di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Berawal Berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa BATE Bin DAENG BELA yang sedang berkumpul di Warkop Yuto yang terletak di Jalan KH. Mansyur Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN warna hitam milik Saksi Yupita kepada Saksi TOMI dengan beralasan untuk membeli rokok, lalu sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa kembali datang di Warkop Yuto tetapi bersama dengan Saksi



Susanti, lalu sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik Saksi Yupita kepada Saksi TOMI dengan beralasan untuk mengantarkan Saksi Susanti pergi pulang menuju rumahnya yang terletak di BTN Grand Mulia belakang Bank Kalbar namun setelah terdakwa selesai mengantarkan Saksi Susanti ke rumahnya tersebut terdakwa tidak kunjung kembali ke Warkop Yuto dan mengembalikan sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN warna hitam kepada Saksi Yupita tetapi terdakwa justru membawa sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN warna hitam tersebut ke rumah Sdr. Deni, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Yupita kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN warna hitam tersebut menuju Pontianak dan hingga sekarang sepeda motor Honda Vario KB 4340 IN warna hitam milik Saksi Yupita tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Yupita.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Yupita mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yupita binti Ridwan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dan tidak mengembalikannya kepada saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Warung Kopi Yuto yaitu merupakan tempat usaha saksi yang berlokasi di Jalan K.H Mas Mansur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa karena selama 1 (satu) bulan ini Terdakwa tinggal di kontrakan yang berada dekat dengan Warkop Yuto tempat usaha saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario 149 cc warna hitam dengan nomor polisi KB 4340 IN dengan Noka MH1KF4112KK392051 Nosin KF41E-1392862;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 september 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa meminjam motor milik saksi kepada sdr. Tomy yang merupakan pacar saksi, dengan alasan mau membeli rokok, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang namun bersama dengan Sdri. Santi dan masih sempat duduk-duduk di warkop saksi. Selanjutnya, 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Sdri. Santi minta diantar oleh Terdakwa ke rumahnya yang berada di BTN Grand Mulia belakang Bank Kalbar. Namun semenjak Terdakwa pergi mengantar Sdri. Santi, sepeda motor vario milik saksi tersebut tidak juga dikembalikan;
- Bahwa saksi sudah mencoba melakukan pencarian dan mencoba untuk menghubungi Terdakwa, namun nomornya tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Lalu saksi mendapatkan informasi dari teman saksi yang merupakan supir travel, bahwa dirinya ada melihat Terdakwa sedang mengisi bahan bakar minyak di daerah Sandai dengan menggunakan sepeda motor vario milik saksi;
- Bahwa Terdakwa awalnya memang meminta izin kepada Sdr. Tomy untuk membeli rokok dan untuk mengantar pulang Sdri. Santi, namun saat ternyata sepeda motor saksi tidak kunjung dikembalikan hingga saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12,000,000,00 (dua belas juta rupiah), karena 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario 149 cc warna hitam dengan nomor polisi KB 4340 IN tersebut saksi beli second (bekas) dan tidak dalam proses kredit, dan motor tersebut ada surat – suratnya berupa BPKB dan STNK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Tomy Kartasasmita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik pacar saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Ktp



yang bernama Sdri. Yupita (Saksi Yupita) dan tidak mengembalikannya kepada Saksi Yupita;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Warung Kopi Yuto di Jalan K.H Mas Mansur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa sudah 1 (satu) bulan ini tinggal di kontrakan dekat dengan Warkop YUTO tempat usaha saksi dan Saksi Yupita;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Yupita yang telah dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario 149 cc warna hitam dengan nomor polisi KB 4340 IN dengan Noka MH1KF4112KK392051 Nosin KF41E-1392862;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa meminjam motor milik Saksi Yupita tersebut kepada saksi dengan alasan mau membeli rokok, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang namun bersama dengan Sdri. Santi, dan sempat duduk-duduk di warkop saksi. Lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Sdri. Santi minta diantar oleh Terdakwa ke rumahnya yang berada di BTN Grand Mulia belakang Bank Kalbar, namun semenjak Terdakwa pergi mengantar Sdri. Santi, sepeda motor vario milik Saksi Yupita tersebut tidak juga dikembalikan;
- Bahwa Saksi Yupita sudah mencoba melakukan pencarian dan mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun nomornya tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, dan saksi mendapatkan informasi dari teman yang merupakan supir travel bahwa dia melihat Terdakwa sedang mengisi Bahan Bakar Minyak di daerah Sandai dengan menggunakan sepeda motor vario milik Saksi Yupita;
- Bahwa Terdakwa memang ada meminta izin kepada saksi untuk membeli rokok dan untuk mengantar pulang Sdri. Santi, namun hingga saat Saksi Yupita melaporkannya ke pihak kepolisian, sepeda motor milik Saksi Yupita tersebut belum juga dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yupita mengalami kerugian sejumlah Rp12,000,000,00 (dua belas juta rupiah) karena 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario 149 cc warna hitam dengan nomor polisi KB 4340 IN tersebut Saksi Yupita beli second dan tidak



dalam proses kredit, dan motor tersebut ada surat – suratnya berupa BPKB dan STNK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario 149 cc warna hitam dengan nomor polisi KB 4340 IN milik Sdri. Yupita (Saksi Yupita) dan tidak mengembalikannya kepada Saksi Yupita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Warung Kopi Yuto yang berlokasi di Jalan K.H Mas Mansur Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Yupita karena Saksi Yupita adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yupita adalah pemilik rumah yang dijadikan basecamp untuk para supir travel yang beralamat di K.H. Mansyur Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam milik Saksi Yupita dengan cara meminjamnya terlebih dahulu karena Terdakwa memang terbiasa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke toko, pergi makan dan keperluan lainnya, namun pada saat itu sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Yupita;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam milik Saksi YUPITA tersebut karena akan Terdakwa gunakan ke Pontianak, namun Terdakwa tidak memberitahukannya kepada Saksi Yupita;
- Bahwa sesampainya di Pontianak, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam milik Saksi Yupita tersebut dijual oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Deni;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam milik saudari YUPITA tersebut adalah Sdr. Deni dan Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB. Saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Yupita dan Terdakwa gunakan untuk mengantar teman Terdakwa yang bernama Sdri. Santi ke rumah Sdri. Santi. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Deni yang beralamat di belakang Hotel Borneo untuk meminta rokok kepada Sdr. Deni. Kemudian Sdr. Deni mengajak Terdakwa ke Pontianak untuk berjalan-jalan. Sesampainya mereka di Pontianak, Terdakwa ditinggal di rumah teman Sdr. Deni;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada Sdr. Tomy (Saksi Tomy) untuk membeli rokok dan untuk mengantar pulang Sdri. Santi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka: MH1KF4112KK392051 dan Nosin: KF41E1392862, dengan pemilik atas nama Sunardi;
- 1 (satu) Buah BPKP Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka: MH1KF4112KK392051 dan Nosin: KF41E1392862, dengan pemilik atas nama Sunardi;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka: MH1KF4112KK392051 dan Nosin: KF41E1392862;
- 1 (satu) Buah Kunci Remote Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN Dengan Noka: MH1KF4112KK392051 dan Nosin: KF41E1392862;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN milik Saksi Yupita kepada Saksi Tomy dengan alasan mau membeli rokok. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa datang namun bersama dengan Sdri. Santi, dan sempat duduk-duduk di warkop Saksi Tomy dan Saksi Yupita. Lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Sdri. Santi minta diantar oleh Terdakwa ke rumahnya yang berada di BTN Grand Mulia belakang Bank Kalbar, namun semenjak Terdakwa pergi mengantar Sdri. Santi, sepeda motor vario milik Saksi Yupita tersebut tidak juga dikembalikan;
- Bahwa Saksi Yupita sudah mencoba melakukan pencarian dan mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun nomornya tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, dan Saksi Tomy serta Saksi Yupita mendapatkan informasi dari teman mereka yang merupakan supir travel bahwa dia melihat Terdakwa sedang mengisi Bahan Bakar Minyak di daerah Sandai dengan menggunakan sepeda motor vario milik Saksi Yupita;
- Bahwa Terdakwa memang ada meminta izin kepada Saksi Tomy untuk membeli rokok dan untuk mengantar pulang Sdri. Santi, namun hingga saat Saksi Yupita melaporkannya ke pihak kepolisian, sepeda motor milik Saksi Yupita tersebut belum juga dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yupita mengalami kerugian sejumlah Rp12,000,000,00 (dua belas juta rupiah) karena 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario 149 cc warna hitam dengan nomor polisi KB 4340 IN tersebut Saksi Yupita beli second dan tidak dalam proses kredit, dan motor tersebut ada surat – suratnya berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa ternyata Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN milik Saksi Yupita ke Pontianak tanpa memberitahukannya kepada Saksi Yupita;
- Bahwa sesampainya di Pontianak, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam milik Saksi Yupita tersebut dijual oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Deni, namun Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualannya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB. Saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Yupita dan Terdakwa gunakan untuk mengantar teman Terdakwa yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Ktp



bernama Sdri. Santi ke rumah Sdri. Santi. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Deni yang beralamat di belakang Hotel Borneo untuk meminta rokok kepada Sdr. Deni. Kemudian Sdr. Deni mengajak Terdakwa ke Pontianak untuk berjalan-jalan. Sesampainya mereka di Pontianak, Terdakwa ditinggal di rumah teman Sdr. Deni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Bate bin Daeng Bela diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor: PDM-201/O.1.13/Eoh.2/11/2024 tanggal 22 November 2024, serta dalam persidangan Terdakwa Bate bin Daeng Bela telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Bate bin Daeng Bela adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang melekat pada subjek tindak pidana atau melekat pada diri pelakunya. Berkaitan dengan hal kesengajaan (*opzettelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud "Dengan sengaja". Penjelasan mengenai kesengajaan dapat merujuk pada MvT (*Memorie van Toelichting*) yang pada pokoknya menjelaskan kesengajaan yaitu sebagai *willens en wetens*, yang secara harfiah berarti menghendaki dan mengetahui. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan tertentu dengan sengaja ketika ia menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini ditujukan kepada semua unsur-unsur selanjutnya. Sehingga, apabila dihubungkan dengan keseluruhan unsur yang terkandung di dalam Pasal 372 KUHP maka agar pelaku dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja harus terlebih dahulu ditentukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Ktp



1. Pelaku mengetahui atau sadar bahwa perbuatan memiliki barang atau setidak-tidaknya menghendaki untuk bersikap seolah-olah sebagai pemilik atas suatu barang kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Pelaku dengan kesadarannya tersebut menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki atau setidak-tidaknya menghendaki untuk bersikap seolah-olah sebagai pemilik yang sebenarnya atas suatu barang yang pelaku juga ketahui atau sadari merupakan milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya;
3. Pelaku mengetahui atau menyadari bahwa barang milik orang lain tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan definisi yang kaku ataupun penjelasan lebih lanjut, meski demikian Majelis Hakim merujuk pada pendapat Adami Chazawi dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Harta Benda" yang menyebutkan bahwa pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal dua jenis melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil yaitu bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat yang tidak selalu tertulis. Namun dalam kerangka penerapan hukum pidana yang dilandaskan pada asas legalitas, maka Majelis Hakim menggunakan konsep melawan hukum formil sebagai acuan dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu dalam unsur ini yaitu sebelum pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas barang sesuatu (suatu benda) yang sebelumnya telah ia kuasai, terlebih dahulu ia sudah mengetahui dirinya bukan orang yang secara hukum memiliki hak sepenuhnya untuk bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya meskipun penguasaan pelaku atas barang tersebut tidak diperoleh karena suatu kejahatan, kecuali hal tersebut dilakukan pelaku atas kehendak dari pemilik yang sebenarnya,

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini berkaitan erat dengan perbuatan mengaku sebagai milik sendiri yang harus sudah selesai dilakukan atau telah diwujudkan secara



nyata dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya, atau setidaknya dilakukan atas kehendak dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengaku sebagai milik sendiri dalam rumusan pasal ini harus diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menguasai suatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut. Lebih lanjut, perbuatan mengaku sebagai milik sendiri dalam unsur ini termasuk sebagai salah satu unsur objektif yang harus diwujudkan dalam suatu tindakan tertentu yang telah selesai dilaksanakan oleh pelaku. Tindakan-tindakan yang dapat termasuk ke dalam perbuatan mengaku sebagai milik sendiri antara lain dengan menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Sehingga, agar pelaku dapat dikatakan telah melakukan perbuatan mengaku sebagai milik sendiri tidak ditentukan pada saat ia secara nyata menguasai barang tersebut, melainkan pada saat ia telah selesai mewujudkan perbuatan tertentu yang seharusnya secara hukum hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya hanya dapat dilakukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, maka harus dikaitkan juga dengan makna “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu”. Artinya, dalam mengklasifikasikan barang “yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” maka barang yang diakui atau dikuasai oleh pelaku seolah-olah sebagai miliknya sendiri merupakan suatu barang yang memang seluruhnya bukan milik pelaku, melainkan seluruhnya adalah milik orang lain yang merupakan pemilik sebenarnya. Sedangkan dalam mengklasifikasikan barang “yang sebagian adalah kepunyaan orang lain”, maka barang yang diakui atau dikuasai seolah-olah sebagai milik dari pelaku tersebut merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari suatu barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang tersebut juga terdapat hak kepemilikan dari orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Sehingga, barang yang dimaksud dalam unsur ini tidak termasuk juga barang-barang yang memang sejak awal tidak dimiliki oleh siapapun, baik seluruhnya atau sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui pada hari hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda



Motor Honda Vario KB 4340 IN milik Saksi Yupita kepada Saksi Tomy dengan alasan mau membeli rokok. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa datang namun bersama dengan Sdri. Santi, dan sempat duduk-duduk di warkop Saksi Tomy dan Saksi Yupita. Lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Sdri. Santi minta diantar oleh Terdakwa ke rumahnya yang berada di BTN Grand Mulia belakang Bank Kalbar, namun semenjak Terdakwa pergi mengantar Sdri. Santi, sepeda motor vario milik Saksi Yupita tersebut tidak juga dikembalikan;

Menimbang, bahwa Saksi Yupita sudah mencoba melakukan pencarian dan mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun nomornya tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, dan Saksi Tomy serta Saksi Yupita mendapatkan informasi dari teman mereka yang merupakan supir travel bahwa dia melihat Terdakwa sedang mengisi Bahan Bakar Minyak di daerah Sandai dengan menggunakan sepeda motor vario milik Saksi Yupita;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang ada meminta izin kepada Saksi Tomy untuk membeli rokok dan untuk mengantar pulang Sdri. Santi, namun hingga saat Saksi Yupita melaporkannya ke pihak kepolisian, sepeda motor milik Saksi Yupita tersebut belum juga dikembalikan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yupita mengalami kerugian sejumlah Rp12,000,000,00 (dua belas juta rupiah) karena 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario 149 cc warna hitam dengan nomor polisi KB 4340 IN tersebut Saksi Yupita beli second dan tidak dalam proses kredit, dan motor tersebut ada surat – suratnya berupa BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN milik Saksi Yupita ke Pontianak tanpa memberitahukannya kepada Saksi Yupita dan sesampainya di Pontianak, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam milik Saksi Yupita tersebut dijual oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Deni, namun Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB. Saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Yupita dan Terdakwa gunakan untuk mengantar teman Terdakwa yang bernama Sdri. Santi ke rumah Sdri. Santi. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Deni yang beralamat di belakang Hotel Borneo untuk meminta rokok kepada Sdr. Deni. Kemudian Sdr. Deni

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Ktp



mengajak Terdakwa ke Pontianak untuk berjalan-jalan. Sesampainya mereka di Pontianak, Terdakwa ditinggal di rumah teman Sdr. Deni;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN milik Saksi Yupita kepada Saksi Tomy dan kemudian justru membawanya ke Pontianak dan kemudian dijual oleh Sdr. Deni tanpa memberitahukannya kepada Saksi Yupita, telah cukup menunjukkan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya adalah milik orang lain. Adapun perbuatan mengaku sebagai milik sendiri dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim telah diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan bahkan membiarkan Sdr. Deni menjual sepeda motor tersebut meskipun Terdakwa mengetahui sepeda motor itu bukan miliknya sendiri, melainkan keseluruhannya merupakan milik dari Saksi Yupita. Sekalipun di persidangan Terdakwa tidak terbukti mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Sdr. Deni tersebut, namun menurut Majelis Hakim rangkaian peristiwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah cukup menunjukkan perbuatan Terdakwa yang bersikap seolah-olah dirinya adalah pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa penguasaan yang dimaksud dalam pasal ini harus ditunjukkan dengan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan sesuatu barang, dan hubungan langsung tersebut dapat terjadi bukan disebabkan karena suatu tindak kejahatan, melainkan karena pemilik barang memang menghendaki pelaku untuk menguasai barang miliknya tersebut, sebagai contoh pelaku menguasai barang karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kejahatan dalam unsur ini, secara yuridis Majelis Hakim merujuk pada perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Ktp



dalam peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang secara lengkap juga telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, maka dapat diketahui pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN milik Saksi Yupita kepada Saksi Tomy dengan alasan mau membeli rokok dan mengantar Sdri. Santi. Saat itu Terdakwa tidak ada sama sekali memberitahukan adanya rencana untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk dibawa ke Pontianak, apalagi untuk dijual. Namun ternyata Terdakwa justru menggunakan sepeda motor tersebut tidak hanya untuk pergi membeli rokok dan mengantar Sdri. Santi sebagaimana yang telah ia sampaikan kepada Saksi Tomy, melainkan justru digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke Pontianak, lalu sesampainya di Pontianak Terdakwa juga membiarkan Sdr. Deni yang merupakan teman dari Terdakwa, untuk menjual sepeda motor yang dipinjamnya tersebut tanpa memberitahu pemilik yang sebenarnya yaitu Saksi Yupita;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai awal penguasaan Terdakwa atas sepeda motor milik Saksi Yupita tersebut diperoleh bukan dari suatu kejahatan karena Terdakwa meminta izin untuk meminjamnya dari Saksi Tomy yang merupakan pacar dari Saksi Yupita, namun ternyata Terdakwa ingkar dan justru menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan yang lain yaitu membawanya ke Pontianak dan kemudian membiarkan Sdr. Deni menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka: MH1KF4112KK392051 dan Nosin: KF41E1392862, dengan pemilik atas nama Sunardi;
- 1 (satu) Buah BPKP Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka: MH1KF4112KK392051 dan Nosin: KF41E1392862, dengan pemilik atas nama Sunardi;

yang telah disita dari Sdri. Yupita binti Ridwan (Saksi Yupita) dan merupakan milik dari Saksi Yupita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Yupita binti Ridwan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka: MH1KF4112KK392051 dan Nosin: KF41E1392862;
- 1 (satu) Buah Kunci Remote Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN Dengan Noka: MH1KF4112KK392051 dan Nosin: KF41E1392862;

yang telah disita dari Sdr. Indra Budi Mulyono, namun di persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Yupita yang telah diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Yupita binti Ridwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bate bin Daeng Bela tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka: MH1KF4112KK392051 dan Nosin: KF41E1392862, dengan pemilik atas nama Sunardi;
 - 1 (satu) Buah BPKP Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka: MH1KF4112KK392051 dan Nosin: KF41E1392862, dengan pemilik atas nama Sunardi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka: MH1KF4112KK392051 dan Nosin: KF41E1392862;
 - 1 (satu) Buah Kunci Remote Sepeda Motor Honda Vario KB 4340 IN dengan Noka: MH1KF4112KK392051 dan Nosin: KF41E1392862;
- dikembalikan kepada Sdri. Yupita binti Ridwan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Aldilla Ananta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 618/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)